

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Dana Desa menyatakan bahwa peraturan ini menjadi dasar bagi desa untuk mengelola uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dana Desa ini berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan diberikan kepada setiap desa melalui APBD kabupaten atau kota. Tujuannya adalah supaya desa bisa membiayai berbagai kegiatan seperti menjalankan pemerintahan desa, membangun fasilitas umum, membina masyarakat, serta memberdayakan warga agar lebih mandiri.

Dengan adanya peraturan ini, desa memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut dengan baik, jujur, dan terbuka agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 membantu desa dalam mengatur dan menggunakan dana yang diberikan negara supaya pembangunan desa berjalan lebih merata dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung

Untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa itu sendiri untuk diperlukan suatu kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan ditetapkannya pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 Tahun 2023 yang berisikan tentang Pengelolaan keuangan dana desa regulasi yang mengatur tata kelola dana desa secara umum, mencakupi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan,

pemantauan, dan evaluasi, serta penghentian atau penundaan penyaluran dana desa.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, terdapat beberapa tahapan penting yang saling berkaitan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan pertama adalah perencanaan, di mana pemerintah desa bersama masyarakat duduk bersama untuk membahas dan menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dengan menggunakan Dana Desa. Pada tahap ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap rencana kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, atau kegiatan pemberdayaan ekonomi warga. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu proses menjalankan semua kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, pemerintah desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat agar pelaksanaan berjalan terbuka, efektif, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga. Tahap ketiga adalah penatausahaan, yaitu kegiatan mencatat, mengatur, dan menyimpan semua bukti penggunaan keuangan secara rapi dan teratur agar setiap pengeluaran dan pemasukan Dana Desa bisa dipertanggungjawabkan.

Setelah tahapan ketiga dilakukan, maka masuk ke tahapan keempat yaitu pelaporan, merupakan proses menyampaikan hasil dari kegiatan dan penggunaan Dana Desa kepada pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat. Laporan ini berisi rincian kegiatan, jumlah dana yang digunakan, serta hasil yang telah dicapai, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi dan mengetahui ke mana saja dana tersebut digunakan. Dan tahap terakhir adalah

pertanggungjawaban, yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah desa terhadap seluruh kegiatan dan pengelolaan dana yang telah dilakukan. Dalam tahap ini, pemerintah desa menjelaskan secara terbuka apakah dana telah digunakan sesuai rencana, apakah hasilnya sesuai harapan, dan apakah semua proses berjalan dengan benar.

Semua tahap tersebut saling berhubungan satu sama lain. Jika perencanaannya dilakukan dengan baik, maka pelaksanaan akan lebih mudah, penatausahaan akan lebih tertib, pelaporan akan lebih jelas, dan pertanggungjawaban pun bisa disampaikan dengan jujur dan transparan. Dengan begitu, pengelolaan keuangan dana desa dapat berjalan secara tertib, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemanfaatan dana desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa dengan beberapa kegiatan, yang diprogramkan oleh pemerintah desa seperti adanya kegiatan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi dll.) adapun kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti peningkatan dalam bidang kesehatan (posyandu, obat-obatan dll.) ada juga kegiatan di bidang pendidikan (TK/PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa, Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional) dan masih banyak kegiatan lain yang desa lakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat seperti (ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan lingkungan)

Selain itu jika dilihat dari proses pengelolaan keuangan dana desa, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada tahap perencanaan hingga pertanggung jawaban. Dalam tahap perencanaan, kendala sering terjadi kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sehingga program yang direncanakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Pada tahap pelaksanaan terdapat tantangan berupa keterlambatan realisasi kegiatan dan perbedaan antara rencana anggaran dengan kondisi di lapangan, sebagai mana terlihat dari selis anggaran dan realisasi pada tahun 2021-2022. Permasalahan juga terlihat pada tahap penatusahaan, dimana pencatatan transaksi kadang belum rapi dan masih menimbulkan kesulitan dan penyusunan laporan bulanan. Selanjutannya, dalam tahap pelaporan, desa sering mengalami keterlambatan penyampaian laporan realisasi dana, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat, sehingga transparansi belum berjalan optimal. Terakhir, pada tahap pertanggung jawaban, masih dijumpai kendala administratif, seperti keterlambatan dokumen pendukung dan bukti belanja yang kurang lengkap.

Desa Rende Nao merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur. Desa Rende Nao memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.887 jiwa dengan jumlah per Kepala Keluarga (KK) sebanyak 697. Mata pencarian utama dari desa tersebut adalah petani seperti kopi dan sawah, dengan masyarakat yang dominan oleh petani yang pendapatanya tidak dapat di prediksi karena bergantung pada hasil panen sehingga perekonomian masyarakat masih tergolong rendah dan menyebabkan banyak masyarakat yang kurang mampu.

Berikut anggaran Dana Desa pada tahun 2021-2023

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Rende Nao 2021-2023

TAHUN	BIDANG	ANGGARAAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASE (100 %)
2021	Pemerintah	1.301.400.000	1.143.300.000	87,85%
	Pembangunan	542.250.000	424.120.000	78,21%
	Pemberdayaan masyarakat	352.350.000	298.310.000	84,66%
	Pembinaan Masyarakat	210.000.000	176.500.000	84,05%
	Penanggulangan bencana	150.000.000	132.000.000	88%
	Total	2.555.999	2.174.230.000	85,07%
2022	Pemerintah	1.345.200.000	1.152.000.000	85,63%
	Pembangunan	560.500.000	472.550.000	84,30%
	Pemberdayaan masyarakat	336.300.000	250.220.000	74,40%
	Pembinaan Masyarakat	225.000.000	188.500.000	83,78%
	Penanggulangan bencana	175.000.000	160.000.000	91,43%
	Total	2642.000.000	2.223.270.000	84,17%
2023	Pemerintah	1.390.200.000	1.260.200.000	90,64%
	Pembangunan	579.250.000	498.250.000	86,01%
	Pemberdayaan masyarakat	347.550.000	272.050.000	78,27%
	Pembinaan Masyarakat	240.000.000	210.000.000	87,50%
	Penanggulangan bencana	190.000.000		92,37%
	Total	2.746.999.999	2.416.000.000	87,94%

Berdasarkan Tabel 1.1, pola pengalokasian Dana Desa di Desa Rende Nao tahun 2021–2023 menunjukkan struktur pembagian anggaran yang konsisten pada lima bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanggulangan bencana. Bidang penyelenggaraan pemerintahan selalu memperoleh porsi anggaran terbesar setiap tahun, diikuti oleh pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana memperoleh alokasi yang lebih kecil namun tetap stabil. Secara umum, tingkat realisasi anggaran desa berada pada kisaran 84%–88%, yang menunjukkan bahwa

serapan anggaran relatif tinggi meskipun belum mencapai maksimal.

Pada tahun 2021, total anggaran sebesar Rp2.555.999.999 dengan realisasi Rp2.174.230.000 atau sebesar 85,07%. Bidang pemerintahan memiliki realisasi 87,85%, pembangunan 78,21%, pemberdayaan masyarakat 84,66%, pembinaan kemasyarakatan 84,05%, dan penanggulangan bencana 88%. Tahun 2022 terjadi peningkatan total anggaran menjadi Rp2.642.000.000, namun realisasi sebesar Rp2.223.270.000 atau 84,17%, sedikit menurun secara persentase dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini, bidang pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan realisasi cukup signifikan menjadi 74,40%, sedangkan penanggulangan bencana justru mencatat realisasi tertinggi sebesar 91,43%. Memasuki tahun 2023, total anggaran kembali meningkat menjadi Rp2.746.999.999 dengan realisasi Rp2.416.000.000 atau 87,94%, yang menunjukkan perbaikan tingkat serapan. Bidang pemerintahan mencapai 90,64%, pembangunan 86,01%, pemberdayaan masyarakat 78,27%, pembinaan kemasyarakatan 87,50%, dan penanggulangan bencana 92,37%, menjadi persentase tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Meskipun tingkat serapan anggaran tergolong tinggi, tetap terdapat selisih antara anggaran dan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 selisih mencapai sekitar Rp381.769.999, tahun 2022 meningkat menjadi sekitar Rp418.730.000, dan tahun 2023 kembali menurun menjadi sekitar Rp330.999.999. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten memiliki persentase realisasi lebih rendah dibanding bidang lainnya.

Selain perbedaan antara anggaran dan realisasi yang terlihat dalam tiga tahun terakhir, terdapat pula kekosongan kajian akademik yang cukup signifikan, yaitu belum adanya penelitian sebelumnya yang secara khusus menganalisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rende Nao. Ketiadaan penelitian terdahulu menyebabkan informasi ilmiah mengenai pola serapan anggaran, efektivitas perencanaan, serta faktor penyebab fluktuasi realisasi di setiap bidang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif serta memperkaya literatur mengenai tata kelola Dana Desa, khususnya pada konteks desa di Kecamatan Lamba Leda.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian pengelolaan keuangan dana desa pengelolaan keuangan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. proses-proses penting seperti penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa secara transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa wisata tersebut. (Dewa Putu Darma Prabawa, 2021). Pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Dana Desa dimulai dari proses perencanaan, prorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Pemanfaatan dana desa dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. (Ferry Khusnul Mubarak, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Desa Rende Nao maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan**

Dana Desa Di Desa Rende Nao Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan dana desa di desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur
2. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Rende Nao, Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti yang lain yang berfokus pada kajian pengelolaan keuangan dana desa.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan keuangan dana desa.